

### KEPALA DESA LAU KABUPATEN KUDUS

# KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU NOMOR: 141/01/2023

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023

#### KEPALA DESA LAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan pengelolaan Keuangan Desa, dalam melaksanakan Kepala Desa menguasakan sebagian keuangan desa, kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Desa;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang 13 1950 Nomor Tahun Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun Republik Indonesia Nomor 5864); Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang (Lembaran Negara Republik Bersumber dari Anggaran

- S 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202); Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Nomor 2015 Nomor 3, Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Peraturan Daerah 183), Kabupaten Kudus Pedoman sebagaimana telah diubah dengan Kabupaten Kudus Nomor Penyusunan Organisasi Nomor 9 Tahun 2017 dan ယ Tahun Pemerintan Peraturan 2015
- 6 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 dan Tata Kerja Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Petunjuk Peraturan 2017 Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 30); Organisası Kudus tentang Perubahan atas Nomor Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten dan Tata Kerja Pemerintah Bupati Kudus Nomor ω Pemerintah Tahun 2015 Desa sebagaimana telah tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten 30 Tahun 2017 Desa (Berita tentang diubah Kudus
- 7 Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30); Peraturan Bupati Pengelolaan Kudus Nomor 30 Keuangan Desa Tahun (Berita 2018 tentang Daerah
- œ Peraturan Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2018 Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lau (Lembaran Nomor 02); Desa Lau Nomor 02 Tahun 2018

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Menetapkan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dengan

KEDUA

: Tugas adalah: Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

a. Sekretaris Desa mempunyai tugas:

- mengoordinasikan APB Desa; penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
- 2 rancangan perubahan APB Desa; mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan
- ω mengoordinasikan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; Desa, penyusunan perubahan rancangan APB peraturan Desa, Desa dan
- 4 mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa; tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran peraturan Kepala
- tugas PPKD; mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan

5

6. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

7. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;

- 8. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- 9. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi mempunyai tugas:

- 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- 2. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- 4. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- 5. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- 6. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- c. Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas :
  - 1. menyusun RAK Desa; dan
  - 2. melakukan penatausahaan yang meliputi menyetorkan/membayar, menyimpan, menatausaha-kan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa tersebut bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lau Tahun Anggaran 2023

> KEPALA DEL LAU

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Lau pada tanggal 02 Januari 2023

KEPADA DESA LAU,

RAWUM HADIYANTO

Tembusan:

- 1. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
- 2. Inspektur Kab. Kudus;
- 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
- 4. Camat Dawe;
- Ketua BPD Desa Lau

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA LAU

Tanggal: 02 Januari 2023 Nomor: 141/01/2023

# SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA LAU KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPKD	КЕТ.
1.	SUGIRI	Plt. Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	
2.	RATNA OCTAVIANI	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Sesuai dengan bidangnya	·
3.	MASRIAN	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Sesuai dengan bidangnya	
4.	MAHFUDH FAUZI	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Sesuai dengan bidangnya	
5.	SUGIHARSO	Kepala Urusan Keuangan	Bendahara Desa	
6.	JUDI JOKO MULYONO	Kepala Urusan Umum	Pelaksana Kegiatan Sesuai dengan bidangnya	
7	ALI AS'ADI	Kepala Urusan Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Sesuai dengan bidangnya	

